



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amidi als Cakuk Pisang Bin Sofe;
Tempat lahir : Pedamaran (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/VII/2022/Resnarkoba mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amidi Alias Cakuk Pisang Bin Sofe'i bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum membeli, menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-, (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gr (nol koma nol empat tigas gram), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna rose gold, dan
 - 1 (satu) unit handphopne merek oppo warna biru;dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Amidi Alias Cakuk Pisang Bin Sofe'i pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi menemui Jhon (dalam proses penyelidikan) di Palembang untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Palembang terdakwa bertemu dengan Jhon dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Jhon menyerahkan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 $\frac{1}{2}$ (satu) setengah jie dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil untuk dijualkan. Untuk narkotika sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu) setengah jie Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil dijual dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil telah habis terjual, sehingga sisa shabu-shabu yang belum terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diletakkan terdakwa dalam lemari pakaian di rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10. 30 wib terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah tiba-tiba datang saksi M. Andirus SH, saksi Bambang Novrianto dan saksi Sandi Wage P, SH merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berada di dalam lemari pakaian dalam rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



yang didapat dengan cara membeli dari Jhon, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna rose gold dan 1 (satu) unit handphopne merk oppo warna biru yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 2342/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022, yang diperiksa serta ditandatangani oleh EDHI Suryanto, S,Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,056 gr (Nol Koma Nol Lima Enam gram) (selanjutnya dalam berita acara disebut BB); Bahwa dapat disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan : Berat BB kristal metamfetamina tersisa 0,043 (nol koma nol empa tiga gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Amidi Alias Cakuk Pisang Bin Sofe'i pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10. 30 wib terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah tiba-tiba datang saksi M. Andirus SH, saksi Bambang Novrianto dan saksi Sandi Wage P, SH merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berada di dalam lemari pakaian dalam rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Jhon, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna rose gold dan 1 (satu) unit handphopne merek oppo warna biru yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hokum;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 2342/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022, yang diperiksa serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S,Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,056 gr (Nol Koma Nol Lima Enam gram) (selanjutnya dalam berita acara disebut BB); Bahwa dapat disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan : Berat BB kristal metamfetamina tersisa 0,043 (nol koma nol empa tiga gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Andrius, S.H., Bin Ahmad Dariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi bersama dengan rekan lainnya sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi mengenai pengedar narkoba yang biasa berjualan sabu di Desa Pedamaran VI, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama tim lainnya langsung berangkat menuju Desa Pedamaran VI, dan pada saat sampai di sebuah kontrakan sekira pukul 10.30 WIB saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat di dalam kontrakan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu terselip di bawah lemari pakaian, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke dalam mobil. Kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan pengembangan terhadap target operasi lainnya yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kontrakan Terdakwa, dan sesampainya di sebuah rumah di Desa Pedamaran VI, saksi beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dan bertemu di pinggir jalan simpang KB Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak ¼ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara berhutang terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya berjualan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pembelinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya berjualan narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan setiap kali semua narkotika jenis sabu habis terjual adalah sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold, merupakan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



2. Saksi Sandi Wage P. Bin Jumadin A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi bersama dengan rekan lainnya sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi mengenai pengedar narkoba yang baisesa berjualan sabu di Desa Pedamaran VI, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama tim lainnya langsung berangkat menuju Desa Pedamaran VI, dan pada saat sampai di sebuah kontrakan sekira pukul 10.30 WIB saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat di dalam kontrakan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu terselip di bawah lemari pakaian, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke dalam mobil. Kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan pengembangan terhadap target operasi lainnya yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kontrakan Terdakwa, dan sesampainya di sebuah rumah di Desa Pedamaran VI, saksi beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dan bertemu di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



pinggir jalan simpang KB Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak ¼ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya berjualan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pembelinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya berjualan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan setiap kali semua narkoba jenis sabu habis terjual adalah sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold, merupakan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi ditangkap terkait peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kronologis penangkapan saksi bermula ketika saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar datanglah anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan;
 - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa sebanyak 1 ½ (satu setengah jje) seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang akan saksi bayarkan ketika narkoba jenis sabu berhasil saksi jualkan, lalu di rumah narkoba jenis sabu saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil untuk dijual kembali sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa 11 (sebelas) paket sabu telah berhasil saksi jualkan kepada pembelinya, 3 (tiga) paket telah habis saksi konsumsi, dan 1 (satu) paket yang telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi telah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu dan apabila semuanya habis terjual saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di depan kontrakan milik Terdakwa tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu terselip di bawah lemari pakaian, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa diminta menunjukkan orang yang membeli narkoba jenis sabu yaitu saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dengan bertemu di pinggir jalan simpang KB Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak ¼ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan;
 - Bahwa saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pembelinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan mendapatkan keuntungan setiap kali semua narkoba jenis sabu habis terjual adalah sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold, merupakan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2342/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 dan No.Lab : 2340/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat total netto 0,056 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, dengan hasil pemeriksaan kesemuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi M. Andrius Bin Ahmad Dariman bersama dengan saksi Sandi Wage P. Bin Jumadin dan rekan lainnya sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi mengenai pengedar narkotika yang baisesa berjualan sabu di Desa Pedamaran VI, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian berbekal informasi tersebut tim Kepolisian langsung berangkat menuju Desa Pedamaran VI, dan pada saat sampai di sebuah kontrakan sekira pukul 10.30 WIB dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat di dalam kontrakan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu terselip di bawah lemari pakaian, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke dalam mobil. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap target operasi lainnya yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kontrakan Terdakwa, dan sesampainya di sebuah rumah di Desa Pedamaran VI, anggota Kepolisian beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dengan bertemu di pinggir jalan simpang KB Kecamatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan;

- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pembelinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan mendapatkan keuntungan setiap kali semua narkoba jenis sabu habis terjual adalah sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold, merupakan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2342/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 dan No.Lab : 2340/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat total netto 0,056 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, dengan hasil pemeriksaan kesemuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Amidi Als Cakuk Pisang Bin Sofe** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan para saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi M. Andrius Bin Ahmad Dariman bersama dengan saksi Sandi Wage P. Bin Jumadin dan rekan lainnya sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi mengenai pengedar narkoba yang baisesa berjualan sabu di Desa Pedamaran VI, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian berbekal informasi tersebut tim Kepolisian langsung berangkat menuju Desa Pedamaran VI, dan pada saat sampai di sebuah kontrakan sekira pukul 10.30 WIB dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat di dalam kontrakan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu terselip di bawah lemari pakaian, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PPN Kag



dalam mobil. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap target operasi lainnya yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kontrakan Terdakwa, dan sesampainya di sebuah rumah di Desa Pedamaran VI, anggota Kepolisian beserta tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong hitam berisi 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sendok yang ditemukan di atas plapon rumah, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca masih berisi sabu ditemukan di bawah kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dengan bertemu di pinggir jalan simpang KB Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pembelinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan mendapatkan keuntungan setiap kali semua narkotika jenis sabu habis terjual adalah sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas peredaran terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold, merupakan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2342/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 dan No.Lab : 2340/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat total netto 0,056 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, dengan hasil pemeriksaan kesemuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jhon dengan bertemu di pinggir jalan simpang KB Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebanyak ¼ kantong seharga Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan setelah itu di rumahnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dijual kepada saksi Muhammad Dandy Bin Heriyanto, dan sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, 28 (dua puluh delapan) paket telah berhasil dijual dan sisa 2 (dua) paket ditemukan di bawah lemari di dalam kontrakan, dengan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold;

yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan tidak dilampirkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amidi Als Cakuk Pisang Bin Sofe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna rose gold;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Kag



Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.